



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya penambahan Program Studi Magister Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer yang telah disetujui oleh Senat Akademik Universitas pada tanggal 11 Agustus 2024 dan Majelis Wali Amanat pada tanggal 19 Juli 2024;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Fakultas Ilmu Komputer sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 65);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KOMPUTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 65), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Departemen Teknik Informatika terdiri atas:
 - a. Program Studi Sarjana Teknik Informatika;
 - b. Program Studi Sarjana Teknik Komputer;
 - c. Program Studi Magister Ilmu Komputer; dan
 - d. Program Studi Doktor Ilmu Komputer.
 - (2) Departemen Sistem Informasi terdiri atas:
 - a. Program Studi Sarjana Sistem Informasi;
 - b. Program Studi Sarjana Pendidikan Teknologi Informasi;
 - c. Program Studi Sarjana Teknologi Informasi; dan
 - d. Program Studi Magister Sistem Informasi.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 138

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 114 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
 NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

ORGANISASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO